



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.755, 2017

KEMTAN. Dokumen Karantina Hewan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017

TENTANG

DOKUMEN KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, telah ditetapkan dokumen dan sertifikat karantina hewan;

b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, dokumen dan sertifikat karantina hewan yang selama ini dipergunakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Dokumen Karantina Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG DOKUMEN KARANTINA HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah Hama Penyakit Hewan Karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Hama Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
4. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
5. Dokumen Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Dokumen Karantina adalah semua formulir yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka tertib administrasi

pelaksanaan Tindakan Karantina.

6. Dokumen Lain adalah dokumen yang diterbitkan menteri lain yang terkait atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai persyaratan utama dan/atau pendukung untuk setiap pemasukan, transit, atau pengeluaran Media Pembawa.
7. Sertifikat Veteriner adalah sertifikat kesehatan untuk lalu lintas hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa penyakit hewan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas veteriner kabupaten/kota asal.
8. Produk Hewan adalah Media Pembawa termasuk di dalamnya bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
9. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
10. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
12. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, transit, atau Pengeluaran Media Pembawa.
13. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.
14. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.

15. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
16. Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan Tindakan Karantina.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
18. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Karantina hewan dan tumbuhan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerbitan Dokumen Karantina.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk kesamaan pemahaman dan keseragaman serta tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi jenis dan bentuk dokumen, tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina, dan pencetakan Dokumen Karantina.

BAB II JENIS DAN BENTUK DOKUMEN

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Tindakan Karantina dibutuhkan:

- a. Dokumen Karantina; dan
- b. Dokumen Lain.

Pasal 5

Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diterbitkan oleh:

- a. Petugas Karantina;
- b. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Pemilik Media Pembawa; dan
- d. Penanggung Jawab Alat Angkut.

Pasal 6

- (1) Dokumen Karantina yang diterbitkan oleh Petugas Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dokumen dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.
- (2) Jenis dan bentuk Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara serah terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (*handover statements of carrier of quarantine pests and animal diseases, and quarantine documents for quarantine officer at the point of entry and/or exit*);
 - b. laporan pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (*report of implementation of animal quarantine measures*);
 - c. penolakan bongkar (*refusal of unloading*);
 - d. persetujuan bongkar (*approval of unloading*);
 - e. persetujuan muat (*approval of loading*);

- f. perintah masuk instalasi Karantina hewan (*order to enter animal quarantine installation*);
- g. surat perintah penahanan (*order of detention*);
- h. berita acara penahanan (*declaration of detention*);
- i. surat perintah penolakan (*order of refusal*);
- j. berita acara penolakan (*declaration of refusal*);
- k. surat perintah pemusnahan (*order of extermination*);
- l. berita acara pemusnahan (*declaration of extermination*);
- m. sertifikat kesehatan hewan (*animal health of certificate*) dan pernyataan (*declaration*);
- n. sertifikat sanitasi Produk Hewan (*sanitary certificate of animal products*), dan pernyataan (*declaration*);
- o. surat keterangan untuk benda lain (*certificate of other objects*) dan pernyataan (*declaration*);
- p. sertifikat pelepasan Karantina hewan (*certificate of animal quarantine release*) dan pernyataan (*declaration*);
- q. surat keterangan transit (*reference of transit*);
- r. berita acara serah terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan pelaksanaan Tindakan Karantina antar Dokter Hewan Karantina (*handover statement of carrier and quarantine measures between quarantine veterinarians*); dan
- s. surat keterangan untuk barang yang bukan termasuk Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (*reference for the commodity which is not included as the carrier of quarantine pests and animal diseases*).

Pasal 7

- (1) Dokumen Karantina yang diterbitkan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan dokumen dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.

- (2) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan melakukan Tindakan Karantina Hewan (*letter of assignment to conduct animal quarantine measures*).

Pasal 8

- (1) Jika Kepala UPT bukan merupakan otoritas veteriner Karantina hewan, Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi otoritas veteriner Karantina hewan di unit pelaksana teknis setempat.
- (3) Pejabat yang membidangi otoritas veteriner Karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Dokumen Karantina yang diterbitkan oleh Pemilik Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
- (2) Laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Pemilik Media Pembawa atau kuasanya dan disampaikan kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.

Pasal 10

- (1) Dokumen Karantina yang diterbitkan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa keterangan muatan Media Pembawa (*detail of cargo animal(s)/ animal products/ other objects*).
- (2) Keterangan muatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar

pelaksanaan Tindakan Karantina.

- (3) Keterangan muatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Media Pembawa yang diangkut dengan alat angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.
- (4) Keterangan Muatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai nama dan tanda tangan Penanggung Jawab Alat Angkut, dan/atau dibubuhi stempel.

Pasal 11

- (1) Dokumen Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diterbitkan oleh instansi, institusi lain, produsen, tempat pengumpul atau tempat pengolahan.
- (2) Dokumen Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada kertas berlogo atau menggunakan kop instansi atau institusi yang menerbitkan, disertai:
 - a. nama dan tanda tangan pimpinan instansi atau institusi lain, dan dibubuhi stempel; atau
 - b. nama dan tanda tangan pimpinan produsen, tempat pengumpul, atau tempat pengolahan, dan dapat dibubuhi stempel.

Pasal 12

- (1) Jenis Dokumen Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu:
 - a. Sertifikat Veteriner dari otoritas veteriner kabupaten/kota asal;
 - b. sertifikat kesehatan dari dokter hewan praktik hewan kesayangan;
 - c. sertifikat kesehatan dari dokter hewan yang ditunjuk Menteri;
 - d. sertifikat sanitasi dari dokter hewan yang ditunjuk Menteri;
 - e. surat keterangan asal dari produsen, tempat pengumpul atau pengolahan untuk benda lain;

- f. dokumen pengangkutan satwa liar dari kementerian/lembaga yang membidangi fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 - g. sertifikat halal (*halal certificate*) dari kementerian/lembaga yang membidangi fungsi kehalalan.
- (2) Dokumen Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagai salah satu dasar pelaksanaan Tindakan Karantina.
- (3) Dokumen Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sebagai bahan informasi bagi Petugas Karantina untuk setiap Pemasukan, transit, atau Pengeluaran Media Pembawa.

Pasal 13

- (1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling kurang memuat:
- a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa: jenis/nama, umur, bangsa/spesies, jenis kelamin, jumlah, ciri spesifik untuk hewan; atau jenis, jumlah, ciri spesifik, identitas kemasan untuk Produk Hewan;
 - b. pernyataan bahwa Media Pembawa sehat untuk hewan, layak untuk dilalulintaskan, tindakan perlakuan yang telah diberikan jika dipersyaratkan, dan hasil pengujian laboratorium bagi Media Pembawa yang dipersyaratkan;
 - c. pernyataan tentang status dan situasi penyakit hewan di daerah asal;
 - d. daerah asal dan daerah tujuan;
 - e. nama dan alamat pemilik atau pengirim;
 - f. nama dan jabatan pejabat penerbit; dan
 - g. tanggal diterbitkan atau ditandatangani.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c, paling kurang memuat:
- a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa

- jenis/nama, umur, bangsa/spesies, jenis kelamin, jumlah, dan ciri spesifik;
- b. pernyataan atau keterangan bahwa Media Pembawa sehat untuk hewan, layak untuk dilalulintaskan, tindakan perlakuan yang telah diberikan jika dipersyaratkan, dan hasil pengujian laboratorium bagi Media Pembawa yang dipersyaratkan;
 - c. nama dan alamat pemilik;
 - d. nama dan jabatan dokter hewan penerbit; dan
 - e. tanggal diterbitkan atau ditandatangani.
- (3) Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, paling kurang memuat:
- a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis produk dan tanggal produksi;
 - b. jenis dan identitas kemasan;
 - c. hasil pengujian laboratorium bagi yang dipersyaratkan;
 - d. tempat dan tanggal penerbitan sertifikat;
 - e. pejabat dan lembaga penanda tangan;
 - f. nama dan alamat perusahaan pengirim;
 - g. nama dan alamat penerima; dan
 - h. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi (*slaughter house/establishment number*).
- (4) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, paling kurang memuat:
- a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis/nama, negara/area/tempat asal, jumlah, tanggal produksi, dan kode produksi (*batch*);
 - b. keterangan yang tercantum dalam sertifikat hasil analisis (*certificate of analysis*);
 - c. perlakuan sanitasi;
 - d. tempat dan tanggal penerbitan;
 - e. nama dan tanda tangan pejabat berwenang atau penanggung jawab tempat produsen, tempat pengumpul atau pengolahan;
 - f. nama dan alamat pengirim; dan
 - g. nama dan alamat penerima.

- (5) Dokumen pengangkutan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, paling kurang memuat:
 - a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis, bangsa/spesies dan nama latinnya, dan jumlah/kuota;
 - b. nama dan alamat pengirim;
 - c. nama dan alamat penerima;
 - d. nama dan jabatan pejabat penerbit; dan
 - e. tanggal diterbitkan atau ditandatangani.
- (6) Sertifikat halal (*halal certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, paling kurang memuat:
 - a. keterangan mengenai Media Pembawa berupa jenis dan nama produk;
 - b. pernyataan mengenai kehalalan produk;
 - c. nomor sertifikat halal;
 - d. nama dan alamat perusahaan penerima sertifikat;
 - e. tempat dan tanggal penerbitan sertifikat;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pejabat dan lembaga penanda tangan.

Pasal 14

Jenis dan bentuk Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Penerbitan dan/atau penyampaian Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau manual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB III
TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN
KARANTINA

Pasal 16

Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 diisi sesuai dengan pedoman tata cara pengisian dan penggunaan Dokumen Karantina tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENCETAKAN DOKUMEN KARANTINA

Pasal 17

- (1) Pengadaan Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dilakukan secara terpusat di Badan Karantina Pertanian untuk menjaga kerahasiaan dan memudahkan dalam pengawasan.
- (2) Pencetakan Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan kertas pengaman (*security paper*).
- (3) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan harus diawasi dalam penggunaannya.
- (4) Tingkat kerahasiaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat pencetakan Dokumen Karantina;
 - b. mekanisme pengadaan Dokumen Karantina;
 - c. mekanisme distribusi Dokumen Karantina ke Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian; dan
 - d. pemberian tanda pengaman khusus.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) belum tersedia dalam jangka waktu sebelum diberlakukannya Peraturan ini, Dokumen Karantina yang tersedia berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/ 2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017
 TENTANG
 DOKUMEN KARANTINA HEWAN

JENIS DAN BENTUK DOKUMEN KARANTINA

A. DOKUMEN KARANTINA YANG DITERBITKAN OLEH PETUGAS KARANTINA.

NO.	JENIS	BENTUK
1	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN DOKUMEN KARANTINA KEPADA PETUGAS KARANTINA DI TEMPAT PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN.	KH-1
2	LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN.	KH-3
3	PENOLAKAN BONGKAR.	KH-4
4	PERSETUJUAN BONGKAR.	KH-5
5	PERSETUJUAN MUAT.	KH-6
6	PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN.	KH-7
7	SURAT PERINTAH PENAHANAN.	KH-8A
8	BERITA ACARA PENAHANAN.	KH-8B
9	SURAT PERINTAH PENOLAKAN.	KH-9A
10	BERITA ACARA PENOLAKAN.	KH-9B
11	SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN.	KH-10A

NO.	JENIS	BENTUK
12	BERITA ACARA PEMUSNAHAN.	KH-10B
13	SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN.	KH-11
14	PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN.	DEC-11
15	SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN.	KH-12
16	PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN.	DEC-12
17	SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN.	KH-13
18	PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN.	DEC-13
19	SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN.	KH-14
20	PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN.	DEC-14
21	SURAT KETERANGAN TRANSIT.	KH-15
22	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA.	KH-16
23	SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG BUKAN TERMASUK MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA.	KH-17

- B. DOKUMEN KARANTINA YANG DITERBITKAN OLEH KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK.

NO.	JENIS	BENTUK
1	SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN.	KH-2

- C. DOKUMEN KARANTINA YANG DIISI OLEH PEMILIK MEDIA PEMBAWA.

NO.	JENIS	BENTUK
1	LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA.	FORM 1

- D. DOKUMEN KARANTINA YANG DIISI OLEH PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT.

NO.	JENIS	BENTUK
1	KETERANGAN MUATAN MEDIA PEMBAWA	FORM 2

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KARANTINA

1. LAPORAN RENCANA PEMASUKAN/PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (FORM 1).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Petugas Karantina di UPT/Wilayah Kerja sesuai dengan rencana Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

Penerbit : Pemilik/pengirim/penerima/kuasa.

Ditujukan kepada : UPT/Wilayah Kerja di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai penomoran pemilik/penerima/kuasa (jika ada).
2	Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja yang sesuai dengan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
3	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
5	Nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang masih berlaku.

URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu tiba atau berangkat Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran dari Media Pembawa.
6	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
7	Tempat, tanggal, nama dan tanda tangan	Diisi tempat, tanggal, nama dan tanda tangan penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.

TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA		
1	Nomor (disingkat No)	Diisi sesuai nomor pelaporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa di UPT/Wilayah Kerja (nomor agenda).
2	Lokasi diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja tempat Media Pembawa dilaporkan.
3	Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan.
4	Laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu, hari, dan tanggal Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
5	Petugas Karantina penerima laporan	Diisi jika dilaporkan secara langsung sesuai dengan nama Petugas Karantina, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan tanda tangan dan pemberian stempel. Jika dilaporkan secara <i>online</i> , laporan disampaikan secara <i>online</i> .

2. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran (KH-1).

Penggunaan : Bukti bahwa Media Pembawa sudah diserahkan kepada Petugas Karantina.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian Setempat.

Ditujukan kepada : Pemilik/penerima/kuasa.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen tindakan karantina hewan.
---	-----------------------	--

2	Hari, tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu pelaksanaan serah terima Media Pembawa dan dokumen.
3	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
5	Nomor Identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan

		nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Tanggal dan waktu kedatangan/keberangkatan	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan atau keberangkatan Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
6	Dokumen	Diisi sesuai dengan jenis-jenis dokumen yang menyertai Media Pembawa.
LAPORAN TANDA TERIMA BERITA ACARA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Petugas Karantina yang menerima Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Karantina penerima Media Pembawa dan dokumen.
3	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat Petugas Karantina menerima serah terima Media Pembawa dan dokumen.
4	Waktu (pukul, hari, tanggal)	Diisi sesuai dengan waktu, tanggal, bulan dan tahun serah terima Media Pembawa dan dokumen dilakukan.

TANDA TERIMA		
1	Diterbitkan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja penerima Media Pembawa dan dokumen.
2	Tanggal, bulan, tahun	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan dokumen.
3	Penerima/pengirim/pemilik/kuasa	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa dan dokumen yang diserahkan dengan ditandatangani.
4	Petugas Karantina	Diisi sesuai dengan nama Petugas Karantina, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan pemberian stempel serta ditandatangani petugas penerima.

3. SURAT PENUGASAN MELAKUKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2).

Penggunaan : Penugasan melakukan Tindakan Karantina kepada pejabat fungsional Medik Veteriner/Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Veteriner/Paramedik Karantina dari Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Petugas Karantina Pertanian.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen tindakan karantina hewan.
---	-----------------------	--

2	Lampiran	Diisi berdasarkan jumlah lampiran dokumen yang menyertai Media Pembawa.
3	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu penugasan diterbitkan.
4	Kepada Sdr ...	Diisi nama lengkap pejabat fungsional Medik Veteriner/Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Veteriner/Paramedik Karantina dan jabatannya sebagai penerima penugasan.
5	Lokasi di ...	Diisi sesuai dengan lokasi UPT/Wilayah Kerja setempat.
6	Laporan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa	Diisi sesuai dengan laporan Media Pembawa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa (KH-1).
7	Nomor, tanggal, nama pemilik/kuasa pemilik	Diisi sesuai dengan nomor, waktu, dan nama pemilik/kuasa pemilik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa (KH-1).
8	Nomor dan tanggal berita acara serah terima kepada	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal berdasarkan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa.
9	Kegiatan yang ditugaskan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kegiatan yang ditugaskan. Lainnya: diisi sesuai dengan jenis kegiatan lain yang terkait dengan Tindakan Karantina.

10	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT/Wilayah Kerja atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
----	----------------	--

4. LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan Tindakan Karantina.

Penerbit : Petugas Karantina yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.

Ditujukan : UPT Karantina Pertanian Setempat.
kepada

1	Nomor ...	Diisi sesuai dengan nomor surat penugasan KH-2.
2	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal surat penugasan KH-2.
3	Hasil pelaksanaan Tindakan Karantina	Diisi sesuai dengan hasil pelaksanaan penugasan Tindakan Karantina.
4	Catatan	Diisi secara singkat mengenai hal-hal penting dalam pelaksanaan Tindakan Karantina yang dilakukan.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja laporan dibuat dan waktu (tanggal, bulan, tahun) pembuatan laporan pelaksanaan Tindakan Karantina.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang membuat laporan pelaksanaan Tindakan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap dan NIP.

5. KETERANGAN MUATAN MEDIA PEMBAWA

- Jenis Formulir : Keterangan Muatan Media Pembawa (FORM 2).
 Penggunaan : Untuk memberikan keterangan mengenai muatan Media Pembawa yang diangkut dengan alat angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.
 Penerbit : Penanggung Jawab Alat Angkut.
 Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian setempat.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dari Penanggung Jawab Alat Angkut (jika ada).
2	Kepada Petugas Karantina	Diisi sesuai dengan UPT/ Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/ Pengeluaran/Transit.
3	Nakhoda/pilot/sopir/masinis	Diisi sesuai dengan nama Penanggung Jawab Alat Angkut (nakhoda/pilot/sopir/masinis).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
2	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
3	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
4	Keterangan	Diisi sesuai dengan bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pengeluaran Media Pembawa.

2	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pemasukan Media Pembawa.
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut tempat transit/singgah sementara Media Pembawa.
4	Mutasi selama perjalanan	Diisi sesuai dengan perubahan kondisi Media Pembawa selama perjalanan di atas alat angkut.
HEWAN/BAHAN ASAL HEWAN/HASIL BAHAN ASAL HEWAN/BENDA LAIN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan peruntukan dari Media Pembawa		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut, dilengkapi dengan nama lengkap yang bersangkutan dan/atau diberi stempel.

6. PENOLAKAN BONGKAR

Jenis Formulir : Penolakan Bongkar (KH-4).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan Media Pembawa yang dibawa/diangkut dilarang untuk dibongkar dari alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
---	-----------------------	--

2	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang melakukan penolakan bongkar.
3	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/wilayah kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
4	Waktu, hari dan tanggal	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pada waktu penolakan bongkar dilakukan.
5	Penerima/pengirim/pemilik	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik dari Media Pembawa.
6	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik dari Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> dan nomor plat kendaraan).

2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal setiap jenis Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan setiap jenis Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan setiap jenis Media Pembawa.
Alasan penolakan:		
Diisi sesuai dengan alasan penolakan bongkar yang dilakukan terhadap Media Pembawa berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas Karantina.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan penolakan bongkar, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.

7. PERSETUJUAN BONGKAR

Jenis Formulir : Persetujuan Bongkar (KH-5).

Penggunaan : Memberitahukan kepada penanggung jawab alat angkut dan/atau pemilik Media Pembawa bahwa terhadap muatan berupa Media Pembawa yang dibawa disetujui untuk dibongkar dari alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
---	-----------------------	--

2	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang menyetujui bongkar.
3	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
4	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pada waktu pelaksanaan persetujuan bongkar.
5	Penerima/pengirim/pemilik	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/Pemilik Media Pembawa.
6	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).

2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan Media Pembawa.
Alasan penolakan:		
Diisi sesuai dengan alasan penolakan Media Pembawa berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas Karantina.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan persetujuan bongkar, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.

8. PERSETUJUAN MUAT

Jenis Formulir : Persetujuan Muat (KH-6).

Penggunaan : Memberitahukan kepada Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa terhadap persetujuan muat Media Pembawa ke atas alat angkut.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan kepada : Penanggung Jawab Alat Angkut dan/atau Pemilik Media Pembawa.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
2	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang menyetujui muat Media Pembawa.

3	Tempat Pengeluaran/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran/transit Media Pembawa.
4	Waktu (hari dan tanggal)	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pada waktu dilakukan persetujuan muat Media Pembawa.
5	Pengirim/pemilik	Diisi sesuai dengan nama pengirim/Pemilik Media Pembawa.
6	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pengirim/Pemilik Media Pembawa.
RINCIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
URAIAN KETERANGAN		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan negara/daerah tujuan Media Pembawa.

4	Perkiraan waktu berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan persetujuan muat, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.

9. PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

Penggunaan : Memerintahkan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa harus dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan untuk dilakukan Tindakan Karantina.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
2	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina yang melakukan perintah masuk Media Pembawa ke IKH.
3	Tempat Pemasukan/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/transit Media Pembawa.
4	Karantina hewan di ...	Diisi sesuai dengan lokasi/alamat Instalasi Karantina Hewan sebagai tempat dilakukannya Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa.

RINCIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
URAIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu berangkat/tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan/tiba Media Pembawa
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina yang melakukan perintah masuk Instalasi Karantina Hewan, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.

10. SURAT PERINTAH PENAHANAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Penahanan (KH-8A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penahanan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.

kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
2	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa baik perorangan maupun badan Hukum atau yang diberi kuasa.
3	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal dan/atau tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.

3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PENAHANAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan.		
PERINTAH PENAHANAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah penahanan.		
1	Waktu dan tempat penandatanganan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan Media Pembawa.

11. BERITA ACARA PENAHANAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penahanan (KH-8B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.

PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan. - Ditandatangani juga oleh pemilik.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan.

12. SURAT PERINTAH PENOLAKAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Penolakan (KH-9A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penolakan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
2	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa atau kuasanya.
3	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.

3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PENOLAKAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penolakan.		
PERINTAH PENOLAKAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan perintah penolakan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

2	Penanda tangan	- Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan. - Ditandatangani juga oleh pemilik.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

13. BERITA ACARA PENOLAKAN

Jenis Formulir : Berita Acara Penolakan (KH-9B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penolakan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.

2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penolakan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh pemilik Media Pembawa dengan nama terang dicantumkan. - Ditandatangani oleh saksi dengan nama terang dicantumkan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

14. SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A).

Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya akan dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.

kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
2	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik Media Pembawa atau kuasanya.
3	dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal/tujuan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).

6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PEMUSNAHAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan pemusnahan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh Pemilik Media Pembawa dilengkapi dengan nama lengkap.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penolakan.

15. BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Jenis Formulir : Berita Acara Pemusnahan (KH-10B).

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemusnahan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.

4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan pemusnahan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan. - Ditandatangani oleh para saksi yang turut menyaksikan pemusnahan dengan pencatuman nama lengkap, jabatan/pekerjaan, dan asal instansi.

3	Tembusan	Diisi sesuai dengan instansi yang terkait dengan pemusnahan.
---	----------	--

16. SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).

Penggunaan : Untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).

8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
MENERANGKAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

17. PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN

- Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Kesehatan Hewan (DEC-11).
 Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa khususnya Hewan sesuai dengan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11).
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

HEWAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa		
1	Pemenuhan persyaratan teknis negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan persyaratan teknis yang dipersyaratkan.
2	Hasil pemeriksaan laboratorium	Diisi sesuai dengan hasil pengujian laboratorium.
LAINNYA		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa. - Kotak yang kosong dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/ Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

18. SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
---	-----------------------	--

RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.

5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

19. PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN

Jenis Formulir : Pernyataan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (DEC-12).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa khususnya Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan sesuai dengan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

PRODUK HEWAN (BAHAN ASAL HEWAN/HASIL BAHAN ASAL HEWAN)		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa.		
LAINNYA		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa. - Kotak yang kosong dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.

2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
---	---------------------------------	--

20. SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN

Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya benda lain yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).

8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis Media Pembawa, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

21. PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN

Jenis Formulir : Pernyataan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (DEC-13).

Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai dengan Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13).

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

Benda lain		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan hasil pemeriksaan Media Pembawa. - Kotak yang kosong dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

22. SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan Media Pembawa telah dilakukan tindakan karantina dan dinyatakan sehat serta telah memenuhi persyaratan sanitasi yang berasal dari satu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.

5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa. - Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		

1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

23. PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN

Jenis Formulir : Pernyataan Pelepasan Karantina Hewan (DEC-14).
 Penggunaan : Sebagai lembar pernyataan Media Pembawa sesuai dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).
 Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
 Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
 kepada

HEWAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri dan hasil pemeriksaan Media Pembawa khususnya Hewan.		
PRODUK HEWAN (BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN)		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri dan hasil pemeriksaan Media Pembawa khususnya Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.		
BENDA LAIN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dan hasil pemeriksaan Media Pembawa khususnya Benda Lain.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

24. SURAT KETERANGAN TRANSIT

Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit (KH-15).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
2	Dokter Hewan Karantina	Diisi sesuai dengan nama Dokter Hewan Karantina atau Otoritas Veteriner yang bertugas di pelabuhan udara/laut di tempat transit.
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan udara/laut tempat transit Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).

8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
DOKUMEN KARANTINA		
Diisi dengan jenis Dokumen Karantina yang dipersyaratkan.		
PEMERIKSAAN/TINDAKAN KARANTINA		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri yang sesuai. - Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

25. BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA

- Jenis Formulir : Berita Acara Serah Terima Media Pembawa dan Pelaksanaan Tindakan Karantina Antar Dokter Hewan Karantina (KH-16).
- Penggunaan : Bukti serah terima Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina dari Dokter Hewan Karantina ke Dokter Hewan Karantina di UPT lainnya.
- Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
- Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian lainnya.

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
2	Waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, pukul)	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, dan waktu serah terima Media Pembawa dilaksanakan.
PIHAK PERTAMA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Petugas Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan jabatan Petugas Karantina yang menyerahkan Media Pembawa.
4	tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat Menyerahkan Media Pembawa.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.

5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
DOKUMEN KARANTINA		
Diisi sesuai dengan jenis Dokumen Karantina dari Media Pembawa yang diserahterimakan.		
PIHAK KEDUA		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama Petugas Karantina yang menerima Media Pembawa.
2	NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Petugas Karantina penerima Media Pembawa.
3	Pangkat, jabatan	Diisi sesuai dengan kepangkatan dan jabatan Petugas Karantina penerima Media Pembawa.
4	Tempat tugas	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja tempat diterimanya Media Pembawa untuk dilakukan Tindakan Karantina.
PEMILIK		
1	Nama	Diisi sesuai dengan nama penerima/pengirim/pemilik/kuasanya dari Media Pembawa.
2	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima/pengirim/pemilik/kuasa dari Media Pembawa.
3	nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas penerima/pengirim/pemilik/kuasa yang digunakan dan masih berlaku.
PENANDA TANGAN		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan diketahui oleh pemilik.

26. SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG BUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA

Jenis Formulir : Surat Keterangan untuk Barang Bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (KH-17).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan keterangan mengenai barang yang bukan tergolong Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau yang akan dibawa masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.

Ditujukan : Pemilik/penerima/kuasanya.
kepada

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengodean dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.


7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN BARANG		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
2	Jenis Barang	Diisi sesuai dengan nama jenis barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis barang, kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan kondisi barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.
MENERANGKAN		
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi barang yang bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina dilengkapi dengan NIP dan stempel UPT/Wilayah Kerja yang bersangkutan.

2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan
---	---------------------------------	--

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

1. Format Formulir: Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran (KH-1)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 1

No.:

BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA, DAN DOKUMEN KARANTINA KEPADA PETUGAS KARANTINA DI TEMPAT PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN
HANDOVER STATEMENTS OF CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES, AND QUARANTINE DOCUMENTS FOR QUARANTINE OFFICER AT THE POINT OF ENTRY AND/OR EXIT

No. :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
On this day date month year

yang bertanda tangan di bawah ini:
the undersigned below

Nama :
Name

Alamat :
Address

Nomor Identitas (KTP/SIMPASPOR*) :
Identity Number

Bertindak sebagai Penerima/Pengirim/Pemilik (kuasanya*) dari hewan/produk hewan/benda lain*) dan dokumen seperti tersebut di bawah:
Acting as Consignee/Consignor/Owner/Proxy) of animal(s)/animal product/other objects*) and documents as mentioned below*

No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan*) <i>Description</i>

*) - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
For animal(s) shall be mentioned/breed, gender, age, and other description.
- Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned/packaging type, packaging identity, and other description.

yang akan dimuat/dibongkar dari alat angkut
that will be loaded into/unloaded from the means of conveyance

Jenis dan Identitas Alat Angkut :
Type and Identity of the Means of Conveyance

Negara/Daerah Asal*) :
Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*) :
Country/Region of Destination

Tanggal dan Waktu Kedatangan/Keberangkatan :
Date and Time of Arrival/Departure

Tempat Pemasukan/Pengeluaran :
Point of Entry/Exit

serta dokumen :
and documents

Dengan ini menyerahkan hewan/produk hewan/benda lain*) dan dokumen sesuai dengan tersebut di atas kepada Petugas Karantina:
Herewith submit animal(s)/animal product/other objects) and documents in accordance with the mentioned above to the quarantine officer*

Nama :
Name

NIP :
NIP

Tempat Tugas :
Place of Duty

Pada Pukul, Hari, dan Tanggal :
On Hour, Day, and Date

Mohon dilakukan tindakan karantina terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kindly be conducted quarantine measures to the animal(s)/animal product/other objects) in accordance with the applicable regulations*

..... 20.....

Penerima/Pengirim/Pemilik (kuasanya*)
Consignee/Consignor/Owner/Proxy

Petugas Karantina
Quarantine Officer


.....

NIP.


*) Coret yang tidak perlu
Strikethrough if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages

2. Format Formulir: Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan [KH-2]

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA</small> <small>MINISTRY OF AGRICULTURE</small> <small>AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	
KH - 2	
Nomor <i>Number</i>	: 20.....
Lampiran <i>Attachment</i>	:
Perihal <i>Concerning</i>	: Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan <i>Letter of Assignment to Conduct Animal Quarantine Measures</i>
Kepada Sdr:	
.....	
.....	
.....	
.....	
Di <i>At</i>
Berdasarkan Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran*) MP HPHK: <i>Based on Report of Plan for Entering/Issuing*) Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases</i>	
Nomor <i>Number</i>	: Tanggal: Nama Pemilik: <i>Date Name of the Owner</i>
dan Berita Acara Serah Terima MP HPHK kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran*) <i>and Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases to the Quarantine Officer at the Point of Entry/Exit</i>	
Nomor <i>Number</i>	: Tanggal: <i>Date</i>
Kepada Saudara ditugaskan untuk melakukan: <i>Assigned to you to do:</i>	
<input type="checkbox"/> Tindakan karantina hewan terhadap MP HPHK tersebut; <i>Animal quarantine measures against the carrier of quarantine pests and animal diseases;</i>	
<input type="checkbox"/> Pengawasan terhadap MP HPHK yang transit. <i>Escorting against carrier of quarantine pests and animal diseases which is transit</i>	
<input type="checkbox"/> Serah terima MP HPHK kepada petugas karantina di UPT pemasukan akhir. <i>Handover Statements of Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases to the Quarantine Officer at the End Point of Entry.</i>	
<input type="checkbox"/> Lainnya: <i>Others</i>	
Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah selesai dilaksanakan. <i>Thus it is to be implemented with full of responsibility and reported no later than 1 x 24 hours after completed.</i>	
Kepala UPT/Pejabat Yang Ditunjuk*), <i>Head of Technical/Managing Unit/Authorized Officer</i>	
..... NIP.	
*) Coret yang tidak perlu <i>Strick if not necessary</i>	
Halaman 1 dari 1 halaman <i>Page 1 of 1 pages</i>	

3. Format Formulir: Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 3

LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN
REPORT OF IMPLEMENTATION OF ANIMAL QUARANTINE MEASURES

Berdasarkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan Nomor:, Tanggal:
Based on Letter of Assignment To Conduct Animal Quarantine Measures Number Date

Dengan ini kami melaporkan hasil pelaksanaan tindakan karantina hewan sebagai berikut:
Herewith we report the results of the implementation of quarantine measures as follows

Catatan:
Notes

Demikian laporan hasil tindakan karantina hewan kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Thus report of the results of animal quarantine measures, we made with full sense of responsibility in accordance with applicable regulations


..... 20.....
 Petugas Karantina,
Quarantine Officer

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu
 Streak if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

4. Format Formulir: Penolakan Bongkar (KH - 4)

KH - 4	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:	
No.:				
PENOLAKAN BONGKAR				
<small>REFUSAL OF UNLOADING</small>				
No.:				
Yang bertanda tangan di bawah ini:				
<i>The undersigned below</i>				
Dokter Hewan Karantina di Tempat Pemasukan/Transit*):				
<i>Quarantine Veterinarian at Point of Entry/Transit*)</i>				
menerangkan bahwa hari ini: tanggal:				
<i>inform that today</i> <i>date</i>				
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di bawah ini ditolak untuk dibongkar.				
<i>based on the result of inspection against animal(s)/animal product/other objects*) as mentioned below is (are) refused to be unloaded</i>				
Penerima/pengirim/pemilik*):				
<i>Consigned/consignor/owner</i>				
Alamat:				
<i>Address</i>				
No. No.	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>
<p>*) : - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain; <i>For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description</i> - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</i></p>				
Jenis dan Identitas Alat Angkut :				
<i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>				
Negara/Daerah Asal*) :				
<i>Country/Region of Origin</i>				
Negara/Daerah Tujuan*) :				
<i>Country/Region of Destination</i>				
Perkiraan Waktu Tiba :				
<i>Estimated Time of Arrival</i>				
Dengan alasan: <i>By Reasons:</i>				
.....				
..... 20.....				
Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>				
.....				
NIP.				
*) Coret yang tidak perlu <i>Strikethrough if not necessary</i>				
Halaman 1 dari 1 halaman <i>Page 1 of 1 pages</i>				

5. Format Formulir: Persetujuan Bongkar (KH - 5)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No.:

KH - 5

PERSETUJUAN BONGKAR
APPROVAL OF UNLOADING

No.:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned below

Dokter Hewan Karantina di Tempat Pemasukan/Transit*):
Quarantine Veterinarian at Point of Entry/Transit)*

menerangkan bahwa hari ini: tanggal:
inform that today *date*

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di bawah ini ditolak untuk dibongkar.
based on the result of inspection against animal(s)/animal product/other objects) as mentioned below is (are) refused to be unloaded*

Penerima/pengirim/pemilik*):
Consignee/consignor/owner

Alamat:
Address

No. no.	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>

*) : Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

Jenis dan Identitas Alat Angkut :
Type and Identity of the Means of Conveyance

Negara/Daerah Asal*) :
Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*) :
Country/Region of Destination

Perkiraan Waktu Tiba :
Estimated Time of Arrival

Dengan alasan:
By Reasons:

..... 20.....

Dokter Hewan Karantina
Quarantine Veterinarian

.....
 NIP.


*) Coret yang tidak perlu
Strick if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

6. Format Formulir: Persetujuan Muat (KH - 6)

KH - 6	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:									
No.:												
PERSETUJUAN MUAT <i>APPROVAL OF LOADING</i> No. :												
Yang bertanda tangan di bawah ini: <i>The undersigned below</i> Dokter Hewan Karantina di Tempat Pengeluaran/Transit*): <i>Quarantine Veterinarian at Point of Exit/Transit*)</i> menerangkan bahwa hari ini: tanggal: <i>inform that today</i> <i>date</i> berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap hewan / produk hewan / benda lain*) tersebut di bawah ini disetujui untuk dimuat ke alat angkut <i>based on the result of inspection against animal(s)/animal product/other objects*) as mentioned below is (are) approved to be loaded to the means of conveyance</i> Penerima/pengirim/pemilik*): <i>Consignee/Consignor/owner</i> Alamat: <i>Address</i>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No. <i>no.</i></th> <th style="width: 35%;">Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i></th> <th style="width: 10%;">Jumlah <i>Quantity</i></th> <th style="width: 10%;">Satuan <i>Unit</i></th> <th style="width: 40%;">Keterangan**) <i>Description</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No. <i>no.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>					
No. <i>no.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>								
**) : - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain: <i>For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description</i> - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</i>												
Jenis dan Identitas Alat Angkut : <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i> Negara/Daerah Asal*) : <i>Country/Region of Origin</i> Negara/Daerah Tujuan*) : <i>Country/Region of Destination</i> Perkiraan Waktu Berangkat : <i>Estimated Time of Departure</i>												
..... 20..... Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i> NIP.												
*) Coret yang tidak perlu <i>Strick if not necessary</i>												
Halaman 1 dari 1 halaman <i>Page 1 of 1 pages</i>												

7. Format Formulir: Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH - 7)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 7

No.:

PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN
ORDER TO ENTER ANIMAL QUARANTINE INSTALLATION

No. :

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned below

Dokter Hewan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran/Transit*):
Quarantine Veterinarian at the Point of Entry/Exit/Transit)*

menerangkan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di bawah diperintahkan dimasukkan ke Instalasi
inform that animal(s)/animal product/other objects) as mentioned below is(are) ordered to enter*

Karantina Hewan di : untuk tindakan karantina lebih lanjut.
the animal quarantine installation at for further quarantine measures

No. <i>nb.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>

*) : - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

Negara/Daerah Asal*) :
Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*) :
Country/Region of Destination

Tempat Pemasukan/Pengeluaran :
Point of Entry/Exit

Perkiraan Waktu Berangkat/Tiba :
Estimated Time of Departure/Arrival

..... 20.....

Dokter Hewan Karantina
Quarantine Veterinarian

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu
Strake if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages

8. Format Formulir: Surat Perintah Penahanan (KH - 8A)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 8A

No.:

SURAT PERINTAH PENAHANAN
 ORDER OF DETENTION
 No. :

Kepada Yth./To:

Dit/AI:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000 untuk menindaklanjuti Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) hewan/produk hewan/ benda lain*) dari/ke, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa media pembawa tersebut di bawah ini dikenakan tindakan PENAHANAN : herewith notified to you that the carrier as mentioned below is/are subject of DETENTION:

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. / No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description

*) - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan ketertarikan lain;
 For animal(s) shall be mentioned/breed, gender, age, and other description.
 - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
 For animal product/other objects shall be mentioned/packaging type, packaging identity, and other description.

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: Name and Address of Consignor	Nama dan Alamat Penerima: Name and Address of Consignee
Tempat Pengeluaran: Point of Exit	Tempat Pemasukan: Point of Entry
Jenis dan Identitas Alat Angkut: Type and Identity of the Means of Conveyance	Tanggal Tiba/Berangkat: Date of Arrival/Departure

III. Alasan Penahanan :***)
Reason(s) of Detention

Media pembawa tidak dilaporkan kepada petugas karantina pada saat pemasukan/pengeluaran*
 The carrier is (are) not reported to the quarantine officer at the time of entry/exit*).

Tidak disertai Keterangan Mutasi/keterangan tidak terkontaminasi/catatan suhu untuk produk hewan*
 Not accompanied by declaration of mutation / declaration of not contamination/ temperatured description for animal product*).

Tidak disertai dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan saat tiba di tempat pemasukan dan pemilik menjamin dapat menunjukkannya sesuai waktu yang ditentukan;
 Not accompanied by the required quarantine documents upon arrival at the point of entry and the owner ensure can show the documents at the determined time

Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan;
 Not accompanied by other documents required;

Lainnya:
 Others

Selanjutnya kepada Saudara diminta untuk:
 In connection with the above, requested your attention on the following matters:

Melengkapi dokumen karantina hewan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penahanan ini,
 Completing quarantine documents within three (3) days since this Order of Detention is accepted.

Melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penahanan ini.
 Completing other required documents within 7 (seven) days since this Order of Detention is accepted.

Tidak memindah-tempatkan media pembawa tanpa seizin Petugas Karantina.
 Do not move away the carrier without permission from Quarantine Officer.

Lainnya
 Others

Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan tindakan PENOLAKAN.
 If after the determined period of time you can not fulfill obligations as described above, to the carrier shall be REFUSED.

Nama : Name NIP : IQV Tanggal dikeluarkan: Date of issued	Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian Tanda tangan Signature Di: At	Stempel Stamp
--	---	------------------

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:


1.....
 2.....
 3.....
 4.....

*) coret yang tidak perlu
 streak if not necessary

***) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai
 tick to the appropriate box (es)

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

9. Format Formulir: Berita Acara Penahanan (KH - 8B)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No.:

KH - 8B

BERITA ACARA PENAHANAN
DECLARATION OF DETENTION

No.:

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. <i>Nb.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan ^(*) <i>Description</i>

(*) :- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
 - Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>
Tempat Pengeluaran: <i>Point of Exit</i>	Tempat Pemasukan: <i>Point of Entry</i>
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	
Tanggal Tiba/Berangkat: <i>Date of Arrival/Departure</i>	

III. Pernyataan:
Declaration

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992, dan PP Nomor 82 Tahun 2000, dengan ini menyatakan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas dilakukan penahanan dengan alasan:
Based on provisions in Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000, with it declare that animal(s)/animal product/other objects as mentioned above is (are) detained by reason(s):*

- Media pembawa tidak dilaporkan kepada petugas karantina pada saat pemasukan/pengeluaran*
The carrier is(are) not reported to the quarantine officer at the time of entrance/issuance).*
- Tidak disertai keterangan Mutasi/eterangan tidak terkori am inasificat an suhu untuk produk hewan *).
Not accompanied by declaration of mutation / declaration of not contamination/ temperatured description for anim a product).*
- Tidak disertai dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan saat tiba di tempat pemasukan dan pemilik menjamin dapat menunjukkannya sesuai waktu yang ditentukan;
Not accompanied by the required quarantine documents upon arrival at the point of entry and the owner ensure can show the documents at the determined time
- Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan;
Not accompanied by other documents required
- Lainnya:

IV. Keterangan Dokter Hewan
Veterinary Description

Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Pada: <i>At</i>
Tanda tangan <i>Signature</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Pemilik <i>Owner</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>
.....	NIP.

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

*) coret yang tidak perlu
break if not necessary
 **) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai
tick to the appropriate box(es)

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

10. Format Formulir: Surat Perintah Penolakan (KH - 9A)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

No.:

KH - 9A

SURAT PERINTAH PENOLAKAN
ORDER OF REFUSAL

No. :

Kepada Yth./To:

D/At

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000 untuk menindaklanjuti Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) hewan/
Based on law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000 to follow up the Entry/Exit/Transit*) in animals of animal origin/
produk hewan/benda lain*) dari/ke bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa media pembawa tersebut di bawah ini
animal product/other objects*) from/to here with notified to you that the carrier as mentioned below is/are)
DITOLAK PEMASUKAN/PENGLUARANNYA*):
REFUSED TO ENTRY/EXIT*):

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. (No.)	Jenis Media Pembawa (Type of Carrier)	Jumlah (Quantity)	Satuan (Unit)	Keterangan**) (Description)

*) Untuk hewan, sertakan tanggal, jenis kelamin, umur, dan foto dengan foto.
For animals, please be provided with date, gender, age, and other description.
*) Untuk produk hewan dan benda lain sertakan jenis karantina, identitas karantina, dan foto dengan foto.
For animal products and other objects, please be provided with quarantine type, quarantine identity, and other description.

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>
Tempat Pengeluaran: <i>Point of Exit</i>	Tempat Pemasukan: <i>Point of Entry</i>
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tanggal Tiba/Berangkat*): <i>Date of Arrival/Departure</i>

III. Alasan Penolakan **)
Reason(s) of Refusal

- Tidak disertai Sertifikat Kesehatan/Sertifikat Sanitasi/Surat Keterangan Asal
Not accompanied with Health Certificate/Sanitation Certificate/Certificate of Origin
- Tidak dilengkapi dokumen karantina hewan
Not accompanied with animal quarantine documents
- Persyaratan dokumen karantina hewan tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan.
Animal quarantine document requirements can not be fulfilled within the determined period of time.
- Berasal dari Negara/daerah/tempat yang dilarang
Derived from a country/region/place which is banned
- Berasal dari Negara/daerah tertular/berjangkit wabah*) penyakit hewan menular
Derived from a country/region which is infected/in outbreak) of infectious animal diseases*
- Jenis media pembawa yang dilarang
Type of the carrier is prohibited
- Sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/usuk, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia.
Sanitation is not good, the packaging is not intact/damaged, properties change, contaminated or endanger human and/or animal health.
- Saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK Golongan I;
When conducted inspection on the means of conveyance found Quarantine Pests and Animal Diseases Group I
- Saat dilakukan tindakan karantina di instalasi di tempat pengeluaran ditemukan HPHK Golongan II dan setelah dilakukan perlakuan tidak dapat disembuhkan;
When conducted quarantine measures in the installation at the point of exit, found Quarantine Pests and Animal Diseases Group II and after being treated can not be healed
- Lainnya:
.....
Others

Selanjutnya Saudara diwajibkan untuk:
In connection with the above, you are obliged to:

- Tidak memasukkan media pembawa tersebut ke dalam wilayah Republik Indonesia/daerah tujuan.
Do not enter the carrier into the territory of the Republic of Indonesia/region of destination.
- Mengeluarkan media pembawa tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia/daerah tujuan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam bagi media pembawa hewan dan 3 (tiga) hari bagi media pembawa produk hewan/benda lain sejak diterimanya Surat Perintah Penolakan ini.
Releasing the carrier from the Republic of Indonesia/region of destination within a period of 24 (twenty four) hours for the animal and three (3) days for the animal product/other objects since this Order of Refusal is accepted.
- Lainnya:
.....
Others

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, kewajiban tersebut di atas tidak Saudara laksanakan, maka terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan PEMUSNAHAN.
If within the determined period of time, the above obligations are not conducted by you, then to the carrier will be conducted EXTERMINATION.

Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>	
NIP : <i>IDV</i>	Tandatangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

1..... 3.....
2..... 4.....

*) corei yang tidak perlu **) beri tanda/ pada kotak yang sesuai
streak if not necessary tick to the appropriate boxes

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages

11. Format Formulir: Berita Acara Penolakan (KH- 9B)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 9B

No.:

BERITA ACARA PENOLAKAN
DECLARATION OF REFUSAL

No. :

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan*) <i>Description</i>

*) : - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.
For animals, shall be mentioned/breed, gender, age, and other description.
- Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>
Tempat Pengeluaran: <i>Point of Exit</i>	Tempat Pemasukan: <i>Point of Entry</i>
Jenis dan Identitas Alat Angkut <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	
Tanggal Tiba/Berangkat*): <i>Date of Arrival/Departure</i>	

III. Pernyataan
Declaration

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000, dengan ini menyatakan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas dilakukan penolakan dengan alasan:
Based on provisions in Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000, with it declare that animal(s)/animal product/other objects) as mentioned above is (are) refused by reason(s):*

- Tidak disertai Sertifikat Kesehatan/Sertifikat Sanitasi/Surat Keterangan Asal
Not accompanied with Health Certificate/Sanitation Certificate/Certificate of Origin
- Tidak dilengkapi dokumen karantina hewan
Not accompanied with animal quarantine documents
- Persyaratan dokumen karantina hewan tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan
Animal quarantine document requirements can not be fulfilled within the determined period of time
- Berasal dari Negara/daerah/tempat yang dilarang
Derived from a country/region/place which is banned
- Berasal dari Negara/daerah tertular/berjangkit(wabah*) penyakit hewan menular
Derived from a country/region which is infected/in outbreak) of infectious animal diseases*
- Jenis media pembawa yang dilarang
Type of the carrier is prohibited
- Sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia
Sanitation is not good, the packaging is not intact/damaged, properties change, contaminated or endanger human and/or animal health
- Saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK Golongan I
When conducted inspection on the means of conveyance found Quarantine Pests and Animal Diseases Group I
- Saat dilakukan tindakan karantina di instalasi di tempat pengeluaran ditemukan HPHK Golongan II dan setelah dilakukan perlakuan tidak dapat disembuhkan.
When conducted quarantine measures in the installation at the point of exit, found Quarantine Pests and Animal Diseases Group II and after being treated can not be healed.
- Lainnya:
.....
Others

IV. Keterangan Dokter Hewan
Veterinary Description

Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Pada: <i>At</i>	
Tanda tangan <i>Signature</i>	Saksi <i>Witness</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Pemilik <i>Owner</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	
.....
	NIP.	

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected :


1.
2.
3.
4.

*) coret yang tidak perlu
streak if not necessary

*) beranda pada kotak yang sesuai
tick to the appropriate box(es)

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages

12. Format Formulir: Surat Perintah Pemusnahan (KH - 10A)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 10A

No.:

SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN
ORDER OF EXTERMINATION

Nomor :

Kepada Yth./To:

DIVA

.....

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000 untuk menindak lanjuti Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) hewan/produk hewan
Based on Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000 to follow up the Entry/Exit/Transit*) of animal (s)/animal product/
Benda lain*) dari/ke, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa media pembawa tersebut di bawah
ini dikenakan
Other objects*) from/to, herewith notified to you that the carrier as mentioned below
is (are) subject
tindakan PEMUSNAHAN:
of EXTERMINATION:

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description

*) :- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan kekrangan lain;
For animals shall be mentioned breed, gender, age, and other description
- Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan kekrangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: Name and Address of Consignor	Nama dan Alamat Penerima: Name and Address of Consignee
Tempat Pengeluaran: Point of Exit	Tempat Pemasukan: Point of Entry
Jenis dan Identitas Alat Angkut: Type and Identity of the Means of Conveyance	Tanggal Tiba/Berangkat*): Date of Arrival/Departure

III. Alasan Pemusnahan**)
Reason(s) of Extermination

- Berasal dari daerah/Negara tertular/berjangkit(wabah*) penyakit hewan menular
Derived from a country/region which is infected/in outbreak*) of infectious animal diseases
- Tidak dapat disembuhkan/dibebaskan dari hama penyakit hewan karantina;
Can not be healed/released from quarantine pests and animal diseases
- Setelah dilakukan penahanan dan penolakan, tidak segera dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari daerah tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
After being conducted detention and refusal, is not immediately taken out from the territory of the Republic of Indonesia or from the region of destination by the owner within the determined period of time
- Dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan hama dan penyakit yang membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia
In further inspection found pests and diseases that endanger animal and/or human health
- Jenis Media Pembawa yang dilarang pemasukannya
Type of the carrier is prohibited to entry
- Media pembawa rusak/busuk
The carrier is damaged/rotten
- Lainnya :
Others

Selanjutnya kepada Saudara diwajibkan untuk segera memusnahkan media pembawa tersebut di bawah pengawasan Petugas Karantina.
In connection with the above, you are obliged to immediately exterminate the carrier under the supervision of quarantine officer.

Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	Stempel Stamp
Nama : Name	
NIP : Tandatangan IDV Signature	
Tanggal dikeluarkan: Date of issued	Di: At

Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

1..... 3.....
2..... 4.....

*) coreng yang tidak perlu
streak if not necessary

***) bertanda ✓ pada kotak yang sesuai
tick to the appropriate box(es)

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages

13. Format Formulir: Berita Acara Pemusnahan (KH - 10B)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
 REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KH - 10B

No.:

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
 DECLARATION OF EXTERMINATION

No.:

I. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier(s)	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description

*) : Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan kekrangan bin.
 for animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description.
 **) Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan kekrangan bin.
 For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.

II. Rincian Keterangan
Detail of Description

Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>
Tempat Pengeluaran: <i>Point of Exit</i>	Tempat Pemasukan: <i>Point of Entry</i>
Jenis dan Identitas Alat Angkut <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	
Tanggal Tiba/Berangkat*): <i>Date of Arrival/Departure</i>	

III. Pernyataan**)
Declaration

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992, dan PP Nomor 82 Tahun 2000, dengan ini menyatakan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas dilakukan pemusnahan dengan alasan:
Based on provisions in Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000, with it declare that animal(s)/animal product/other objects) as mentioned above is (are) exterminated by reason(s):*

- Berasal dari negara/daerah yang sedang tertular/berjangkit wabah hama dan penyakit hewan karantina
Derived from a country/region which is infected/in outbreak quarantine pests and animal diseases
- Tidak dapat disembuhkan/dibebaskan dari hama penyakit hewan karantina
Can not be healed/released from quarantine pests and animal diseases
- Setelah dilakukan penahanan dan penolakan, tidak segera dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari daerah tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan,
After being conducted detention and refusal, is not immediately taken out from the territory of the Republic of Indonesia or from the region of destination by the owner within the determined period of time
- Dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan hama dan penyakit yang membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia,
In further inspection found pests and diseases that endanger animal and/or human health
- Media Pembawa adalah jenis yang dilarang pemasukannya,
Type of the carrier is prohibited to entry
- Media pembawa rusak/busuk.
The carrier is damaged/rotten
- Lainnya:
Others

IV. Keterangan Dokter Hewan
Veterinary Description

Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Pada: <i>At</i>		
Tanda tangan <i>Signature</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>	
Pemilik <i>Owner</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>		
..... NIP.			
Saksi Pertama <i>Witness</i>	Saksi Kedua <i>Witness</i>	Saksi Ketiga <i>Witness</i>	Saksi Keempat <i>Witness</i>
Saksi Kelima <i>Witness</i>			


Tembusan Kepada Yth./Copy to the respected:

1..... 3.....
 2..... 4.....


*) coret yang tidak perlu
 streak if not necessary ***) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai
 tick to the appropriate box(es)

Halaman 1 dari 1 halaman
 Page 1 of 1 pages

14. Format Formulir: Sertifikat Kesehatan Hewan (KH - 11)

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA</small> <small>MINISTRY OF AGRICULTURE</small> <small>AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>		<table border="1" style="width: 100%; height: 30px;"> <tr> <td style="text-align: center;">No.:</td> </tr> </table>	No.:									
No.:												
KH - 11												
SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN <small>ANIMAL HEALTH CERTIFICATE</small> Nomor:												
I. Rincian Keterangan <small>Detail of Description</small>												
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><small>Negara/Daerah Asal*):</small> <i>Country/Region of Origin</i></td> <td style="width: 50%;"><small>Negara/Daerah Tujuan*):</small> <i>Country/Region of Destination</i></td> </tr> <tr> <td><small>Nama dan Alamat Pengirim:</small> <i>Name and Address of Consignor</i></td> <td><small>Nama dan Alamat Penerima:</small> <i>Name and Address of Consignee</i></td> </tr> <tr> <td><small>Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat:</small> <i>Point of Exit and Date of Loading</i></td> <td><small>Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar:</small> <i>Point of Entry and Date of Unloading</i></td> </tr> <tr> <td><small>Jenis dan Identitas Alat Angkut:</small> <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i></td> <td><small>Tempat Transit:</small> <i>Point of Transit</i></td> </tr> </table>	<small>Negara/Daerah Asal*):</small> <i>Country/Region of Origin</i>	<small>Negara/Daerah Tujuan*):</small> <i>Country/Region of Destination</i>	<small>Nama dan Alamat Pengirim:</small> <i>Name and Address of Consignor</i>	<small>Nama dan Alamat Penerima:</small> <i>Name and Address of Consignee</i>	<small>Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat:</small> <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	<small>Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar:</small> <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>	<small>Jenis dan Identitas Alat Angkut:</small> <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	<small>Tempat Transit:</small> <i>Point of Transit</i>				
<small>Negara/Daerah Asal*):</small> <i>Country/Region of Origin</i>	<small>Negara/Daerah Tujuan*):</small> <i>Country/Region of Destination</i>											
<small>Nama dan Alamat Pengirim:</small> <i>Name and Address of Consignor</i>	<small>Nama dan Alamat Penerima:</small> <i>Name and Address of Consignee</i>											
<small>Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat:</small> <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	<small>Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar:</small> <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>											
<small>Jenis dan Identitas Alat Angkut:</small> <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	<small>Tempat Transit:</small> <i>Point of Transit</i>											
II. Uraian Media Pembawa <small>Description of Carrier</small>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No. <small>No.</small></th> <th style="width: 40%;">Jenis Media Pembawa <small>Type of Carrier</small></th> <th style="width: 10%;">Jumlah <small>Quantity</small></th> <th style="width: 10%;">Satuan <small>Unit</small></th> <th style="width: 35%;">Keterangan**) <small>Description</small></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No. <small>No.</small>	Jenis Media Pembawa <small>Type of Carrier</small>	Jumlah <small>Quantity</small>	Satuan <small>Unit</small>	Keterangan**) <small>Description</small>					
No. <small>No.</small>	Jenis Media Pembawa <small>Type of Carrier</small>	Jumlah <small>Quantity</small>	Satuan <small>Unit</small>	Keterangan**) <small>Description</small>								
<small>**): Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain; For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description</small> Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menerangkan bahwa a**): <small>Based on examination results, with it explains that:</small>												
<input type="checkbox"/> Hewan tersebut di atas telah dilakukan tindakan karantina, tidak terbuai dan bebas gejala HPHK serta bebas dari ektoparasit; <small>The animal(s) as mentioned above has (have) been conducted quarantine measures, not infected and free from clinical signs of quarantine pests and animal diseases as well as free from ectoparasites</small> <input type="checkbox"/> Hewan dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan. <small>The animal(s) is (are) healthy and feasible to be dispatched</small> <input type="checkbox"/> Lainnya: <small>Others</small>												
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><small>Nama :</small> <i>Name</i></td> <td style="width: 40%;"><small>Stempel</small> <i>Stamp</i></td> </tr> <tr> <td><small>NIP : IDV</small></td> <td><small>Tandatangan</small> <i>Signature</i></td> </tr> <tr> <td><small>Tanggal dikeluarkan:</small> <i>Date of issued</i></td> <td><small>Di:</small> <i>At</i></td> </tr> </table>		<small>Nama :</small> <i>Name</i>	<small>Stempel</small> <i>Stamp</i>	<small>NIP : IDV</small>	<small>Tandatangan</small> <i>Signature</i>	<small>Tanggal dikeluarkan:</small> <i>Date of issued</i>	<small>Di:</small> <i>At</i>					
<small>Nama :</small> <i>Name</i>	<small>Stempel</small> <i>Stamp</i>											
<small>NIP : IDV</small>	<small>Tandatangan</small> <i>Signature</i>											
<small>Tanggal dikeluarkan:</small> <i>Date of issued</i>	<small>Di:</small> <i>At</i>											
<small>*) coret yang tidak perlu break if not necessary **) bertanda ✓ pada kotak yang sesuai tick to the appropriate box(es)</small> <small>Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut Other declaration and laboratory results are in the next page</small>												
<small>Halaman 1 dari 2 halaman Page 1 of 2 pages</small>												

15. Format Formulir: Pernyataan Sertifikat Kesehatan Hewan (DEC - 11)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

DEC - 11

PERNYATAAN
DECLARATION

Hewan
Animal

Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan (Untuk Media Pembawa Ekspor)
The fulfillment of technical requirements of the country of destination (for the export carrier)

Hasil Pemeriksaan Laboratorium (dilampirkan hasil pengujian)
Result(s) of Laboratory Testing (test result(s) is/are attached)

2. Lainnya
Others

Alat angkut yang digunakan telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut.
The means of conveyance used has been found to comply with the animal health requirements and feasible to transport the carrier

.....

.....

.....

.....

.....


	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>		
NIP : <i>IQV</i>	Tandatangan <i>Signature</i>	
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>	

Halaman 2 dari 2 halaman
 Page 2 of 2 pages

16. Format Formulir: Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH - 12)

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA</small> <small>MINISTRY OF AGRICULTURE</small> <small>AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:												
No.:														
KH - 12														
SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN <i>SANITARY CERTIFICATE OF ANIMAL PRODUCT</i> Nomor:														
I. Rincian Keterangan <i>Detail of Description</i>														
Negara/Daerah Asal*): <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*): <i>Country/Region of Destination</i>													
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>													
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>													
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>													
II. Uraian Media Pembawa <i>Description of Carrier</i>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="width: 5%;">No. <i>No.</i></th> <th style="width: 40%;">Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i></th> <th style="width: 10%;">Jumlah <i>Quantity</i></th> <th style="width: 10%;">Satuan <i>Unit</i></th> <th style="width: 35%;">Keterangan**) <i>Description</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>					
No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>										
<p>**) : - Jumlah ditulis berat netto dan berat bruto: <i>Quantity shall be written in bruto weight and netto weight</i> - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description</i></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menerangkan bahwa bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan tersebut di atas dalam keadaan sanitasi baik, kemasan utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dan dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia. <i>Based on examination results, with it explains that animal product as mentioned above is (are) in good sanitation, intact in packaging, no change in characteristics, not contaminated, and considered not endanger animal and/or human health</i></p>														
Nama : <i>Name</i>		Stempel <i>Stamp</i>												
NIP : <i>IQV</i>		Tandatangan <i>Signature</i>												
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>		Di: <i>At</i>												
*) coret yang tidak perlu <i>streak if not necessary</i>														
Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut <i>Other declaration and laboratory results are in the next page</i>														
				Halaman 1 dari 2 halaman <i>Page 1 of 2 pages</i>										

17. Format Formulir: Pernyataan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (DEC -12)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

DEC - 12

PERNYATAAN
DECLARATION

1. Produk Hewan
Animal product

Pemenuhan persyaratan teknis produk hewan
The fulfillment of technical requirements for animal product

Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan (Untuk Media Pembawa Ekspor)
The fulfillment of technical requirements of the country of destination (for the export carrier)

Lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium (dilampirkan hasil pengujian)
The attachments of laboratory testing test results

2. Lainnya
Others

Alat angkut yang digunakan telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut produk hewan tersebut.
The means of conveyance used has been complied with the animal health requirements and feasible to transport the animal product

.....

.....

.....

.....

.....


Nama : <i>Name</i>	Stempel <i>Stamp</i>
NIP :	Tandatangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>

Halaman 2 dari 2 halaman
Page 2 of 2 pages

18. Format Formulir: Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH - 13)

KH - 13	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:	
No.:				
SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN <i>CERTIFICATE OF OTHER OBJECTS</i> Nomor:				
I. Rincian Keterangan <i>Detail of Description</i>				
Negara/Daerah Asal ^{**}): <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan ^{**}): <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
II. Uraian Media Pembawa <i>Description of Carrier</i>				
No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan ^{**}) <i>Description</i>
^{**}) : - Jumlah ditulis berat netto dan berat bruto: <i>Quantity shall be written in brutto weight and netto weight</i> - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description</i>				
Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menerangkan bahwa benda lain tersebut di atas dalam keadaan baik, kemasan utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dan dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia. <i>Based on examination results, with it explains that animal product as mentioned above is (are) in good condition, packaging is intact, no changing in characteristics, not contaminated, and is considered do not endanger animal and/or human health</i>				
Nama : <i>Name</i>		Stempel <i>Stamp</i>		Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>
NIP : IQV		Tandatangan <i>Signature</i>		
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>		Di: <i>At</i>		
^{*)} coret yang tidak perlu <i>streak if not necessary</i>				
Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikutnya <i>Other declaration and laboratory results are in the next page</i>				
				Halaman 1 dari 2 halaman <i>Page 1 of 2 pages</i>

19. Format Formulir: Pernyataan Keterangan untuk Benda Lain [DEC - 13]



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF AGRICULTURE
 AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

PERNYATAAN
DECLARATION

DEC - 13

Benda Lain: Bahan Biologi, Bahan Patogenik, Pakan, Biakan Organisme, Sarana Pengendalian Hayati, Kompos dan Vektor.
Other Objects: Biological Products, Pathogenic Materials, Feedmill, Culture of Organism, Biological Control Agents, Compost and Vectors.

Kemasan benda lain tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi.
The packaging of the other objects as described above are in intact condition and has fulfilled sanitary requirements.

Lainnya:
Others

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>	
NIP :	Tandatangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>

Halaman 2 dari 2 halaman
 Page 2 of 2 pages

20. Format Formulir: Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH - 14)

KH - 14	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:	
No.:				
SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN <small>CERTIFICATE OF ANIMAL QUARANTINE RELEASE</small> Nomor:				
I. Rincian Keterangan <i>Detailed Description</i>				
Negara/Daerah Asal*) <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan**) <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
II. Uraian Media Pembawa <i>Description of Carrier</i>				
No. <i>no.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description**)</i>
<small>**) : - Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain; For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description; - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain; For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description; - Untuk benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. For other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</small>				
III. Pernyataan <i>Declaration</i>				
Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992, dan PP Nomor 82 Tahun 2000, saya menyatakan bahwa hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas dilakukan pelepasan atas dasar: <i>Based on provisions in Law No. 16, 1992 and Government Regulation No. 82, 2000, I declare that animal(s)/animal product/other objects*) as mentioned above is(are) released based on:</i>				
<input type="checkbox"/> Telah memenuhi seluruh dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan; <i>Has fulfilled all required animal quarantine documents</i>				
<input type="checkbox"/> Dalam keadaan sehat dan baik serta telah memenuhi persyaratan sanitasi; <i>is (are) healthy and in good condition and has (have) fulfilled the sanitary requirements</i>				
<input type="checkbox"/> Lainnya: <i>Others</i>				
Nama : <i>Name</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>		Stempel <i>Stamp</i>	
NIP :	Tandatangan <i>Signature</i>			
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>			
<small>*) coret yang tidak perlu streak if not necessary Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut Other declaration and laboratory results are in the next page</small>				
Halaman 1 dari 2 halaman Page 1 of 2 pages				

21. Format Formulir: Pernyataan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (DEC - 14)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

DEC - 14

PERNYATAAN
DECLARATION

Pelepasan Karantina
Quarantine Release

1. Hewan
Animal

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Produk hewan
Animal product

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Benda Lain
Other Objects

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>		
NIP :	Tandatangan <i>Signature</i>	
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>	

Halaman 2 dari 2 halaman
Page 2 of 2 pages

22. Format Formulir: Surat Keterangan Transit (KH - 15)

KH - 15	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>MINISTRY OF AGRICULTURE</small> <small>AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:	
No.:				
SURAT KETERANGAN TRANSIT <small>REFERENCE OF TRANSIT</small> Nomor :				
Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Hewan Karantina di Tempat Transit: <i>The undersigned below, Quarantine Veterinarian at Point of Transit</i> Menerangkan bahwa media pembawa tersebut dibawah ini transit di Pelabuhan/Bandara*) <i>inform that the carrier as mentined below is transit at airports, seaports, river ports, ferry ports, airports*)</i> dalam pengirimannya ke negara/daerah*) tujuan: <i>in the consignment to a country/region of destination</i>				
I. Rincian Keterangan <i>Detail of Description</i>				
Negara/Daerah Asal*): <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*): <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
Tanggal Tiba di Tempat Transit: <i>Date of Arrival at Point of Transit</i>	Tanggal Berangkat dari Tempat Transit: <i>Date of Departure from Point of Transit</i>			
II. Uraian Media Pembawa <i>Description of Carrier</i>				
No. <i>Nb.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrie</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description**)</i>
***) :- Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain; <i>For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description</i> - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain; <i>For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description</i> - Untuk benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. <i>For other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</i>				
III. Dokumen Karantina <i>Quarantine Documents</i>				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Halaman 1 dari 2 halaman Page 1 of 2 pages				

IV. Pemeriksaan/Tindakan Karantina
Inspection/Quarantine Measures

<input type="checkbox"/> Dokumen Karantina: <i>Quarantine Documents</i> - Seluruh dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan <i>All required animal quarantine documents</i> <input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak memenuhi <i>Comply Not comply</i>	
<input type="checkbox"/> Alat Angkut/Kemasan: <i>The means of conveyance/Packaging</i> - Alat angkut/kemasan yang digunakan telah diperiksa kelayakan dan persyaratan sanitasinya. <i>The means of conveyance/packaging being used has been inspected for feasibility and sanitation requirements</i> <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Tidak layak <i>Feasible Not feasible</i>	
<input type="checkbox"/> Hewan: <i>Animal(s)</i> - Hewan tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan dan bebas dari penyakit infeksi dan penyakit menular serta bebas dari ektoparasit. <i>Animal(s) as mentioned above has been inspected and free from infectious and contagious diseases as well as free from ectoparasites.</i> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <i>Yes No</i> - Hewan dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan kembali ke negara/daerah tujuan. <i>Animal(s) is in healthy condition and feasible to be dispatched to the country/region of destination</i> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <i>Yes No</i>	
<input type="checkbox"/> Produk hewan <i>Animal product</i> - Produk hewan tersebut di atas dalam keadaan baik, layak, utuh, dan aman untuk dikonsumsi, serta bebas dari dugaan sebagai bahan penular penyakit hewan. <i>Animal product as mentioned above is in good condition, feasible, intact, and safe for consumption, as well as free from suspicion as materials of animal-borne diseases</i> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <i>Yes No</i> - Kemasan produk tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi <i>Packaging of the products as mentioned above is in intact condition and has complied with sanitation requirements</i> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <i>Yes No</i>	
<input type="checkbox"/> Benda Lain: <i>Other Objects</i> - Kemasan produk tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi. <i>Packaging of the products as mentioned above is in intact condition and has complied with sanitation requirements.</i> <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <i>Yes No</i>	
<input type="checkbox"/> Lainnya: <i>Others</i>	

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut di atas **layak/tidak layak*)** untuk diberangkatkan kembali ke Pelabuhan/Bandara*) tujuan.
Based on the results of inspection against animal(s)/animal product/other objects as mentioned above is feasible/not feasible to be dispatched to the port/airport of destination


Setibanya di Pelabuhan/Bandara*) tujuan, pemilik hewan/produk hewan/benda lain*) diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut kepada Petugas Karantina Hewan setempat untuk keperluan tindakan karantina.
On the arrival at the Port/Airport) of destination, the owner of the animal(s)/animal product/other objects is required for reporting and submitting the animal(s)/animal product/other objects*) to the local Quarantine Officer(s) for quarantine measures purposes.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Thus this reference is made to be used as appropriate.

Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>		Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>		
NIP :		Tandatangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>		Di: <i>At</i>

*) coret yang tidak perlu
streak if not necessary
**) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai
tick to the appropriate box(es)

23. Format Formulir: Berita Acara Serah Terima Media Pembawa HPHK dan Pelaksanaan Tindakan Karantina antar Dokter Hewan Karantina ke Dokter Hewan Karantina Lain (KH - 16)

KH - 16	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:									
No.:												
BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA <small>HANDOVER STATEMENT OF CARRIER AND QUARANTINE MEASURES BETWEEN QUARANTINE VETERINARIANS</small>												
Nomor:												
Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul <small>On this day date month year hour</small>												
yang bertanda tangan di bawah ini: <small>the undersigned below</small>												
Nama <small>Name</small>												
N I P <small>NIP</small>												
Pangkat, Jabatan <small>Rank, Position</small>												
Tempat Tugas <small>Place of Duty</small>												
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, menyerahkan hewan/produk hewan/ benda lain*) sebagaimana tersebut dibawah ini: <small>Furthermore called the FIRST PARTY, submit animal(s)/animal product/other objects *) as mentioned below</small>												
I. Uraian Media Pembawa <small>Description of Carrier</small>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No <small>nb.</small></th> <th style="width: 40%;">Jenis Media Pembawa <small>Type of Carrier</small></th> <th style="width: 10%;">Jumlah <small>Quantity</small></th> <th style="width: 10%;">Satuan <small>Unit</small></th> <th style="width: 35%;">Keterangan***) <small>Description</small></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No <small>nb.</small>	Jenis Media Pembawa <small>Type of Carrier</small>	Jumlah <small>Quantity</small>	Satuan <small>Unit</small>	Keterangan***) <small>Description</small>					
No <small>nb.</small>	Jenis Media Pembawa <small>Type of Carrier</small>	Jumlah <small>Quantity</small>	Satuan <small>Unit</small>	Keterangan***) <small>Description</small>								
<small>***) :- Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain; For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description - Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain; For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description - Untuk benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. For other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</small>												
serta dokumen yang menyertainya sebagaimana tersebut dibawah ini: <small>and accompanying documents as mentioned below</small>												
II. Dokumen Karantina <small>Quarantine Documents</small>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No. <small>No.</small></th> <th style="width: 45%;">Jenis Dokumen <small>Type of Documents</small></th> <th style="width: 50%;">Keterangan***) <small>Description</small></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No. <small>No.</small>	Jenis Dokumen <small>Type of Documents</small>	Keterangan***) <small>Description</small>							
No. <small>No.</small>	Jenis Dokumen <small>Type of Documents</small>	Keterangan***) <small>Description</small>										
<small>Halaman 1 dari 2 halaman Page 1 of 2 page</small>												

Dengan ini menyerahkan hewan/produk hewan/benda lain*) dan dokumen sebagaimana tersebut di atas kepada Petugas Karantina:
Herewith submit animal(s)/animal product/other objects) and the above mentioned documents to the quarantine officer*

Nama :
Name
N I P :
NIP
Pangkat, Jabatan :
Rank, Position
Tempat Tugas :
Place of Duty

atau yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
or herein after called the SECOND PARTY

Selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan tindakan karantina hewan terhadap media pembawa HPHK dan dokumen sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Furthermore, the SECOND PARTY to conduct animal quarantine measures against the Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases and documents as mentioned above in accordance with the applicable regulations.

Media pembawa HPHK sebagaimana tersebut di atas milik dari:
The Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases as mentioned above is/are belong to

Nama :
Name
Alamat :
Address
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor*) :
Identity Number

Mohon untuk dilakukan tindakan karantina terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
*Kindly be conducted quarantine measures against animal(s)/animal product/other objects *) in accordance with applicable regulations*

..... 20.....

PIHAK PERTAMA
FIRST PARTY

PIHAK KEDUA
SECOND PARTY

.....

.....


Mengetahui:
Ascertain

Pemilik
Owner

.....

*) Coret yang tidak perlu
Streak if not necessary

24. Surat Keterangan untuk Barang Bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (KH - 17)

KH - 17	 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN <small>REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF AGRICULTURE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">No.:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> </table>	No.:	
No.:				
SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG BUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA <small>REFERENCE FOR THE COMMODITY IS NOT AS THE CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES</small> Nomor:				
I. Rincian Keterangan				
<i>Detail of Description</i>				
Negara/Daerah Asal*): <i>Country/Region of Origin</i>	Negara/Daerah Tujuan*): <i>Country/Region of Destination</i>			
Nama dan Alamat Pengirim: <i>Name and Address of Consignor</i>	Nama dan Alamat Penerima: <i>Name and Address of Consignee</i>			
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat: <i>Point of Exit and Date of Loading</i>	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar: <i>Point of Entry and Date of Unloading</i>			
Jenis dan Identitas Alat Angkut: <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	Tempat Transit: <i>Point of Transit</i>			
II. Uraian Barang				
<i>Description of Carrier</i>				
No. <i>no.</i>	Jenis Barang <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>
<small>**): - Disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain. Mentioned packaging type, packaging identity, and other description.</small>				
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan ini menerangkan bahwa barang tersebut di atas: <i>Based on examination, with it explain that the commodity(ies) as mentioned above</i>				
<input type="checkbox"/> Bukan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina; <i>It is not as carrier of quarantine pests and animal diseases</i>				
<input type="checkbox"/> Dalam keadaan baik dan utuh serta tidak berpotensi membawa hama dan penyakit hewan karantina. <i>In good condition and intact and do not potentially carry quarantine pests and animal diseases</i>				
<input type="checkbox"/> Lainnya: <i>Others</i>				
Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>			Stempel <i>Stamp</i>	
Nama: <i>Name</i>			Tanda tangan <i>Signature</i>	
NIP : 			Di: <i>At</i>	
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>				
<small>*) coret yang tidak perlu streak if not necessary</small>				
<small>***) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai tick to the appropriate box(es)</small>				
Halaman 1 dari 1 halaman Page 1 of 1 page				

25. Laporan Rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (FORM 1)

**LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN
MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA
REPORT OF PLAN FOR ENTERING OR ISSUING CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES**

No.:

Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran*) di

To the Quarantine Officer at the Point of Entry/Exit) at*

Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned below

Nama :

Name

Alamat :

Address

Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR*) :

Identity Number

Bertindak sebagai Penerima/Pengirim/Pemilik/Kuasanya*) dari hewan/produk hewan/benda lain*) seperti tersebut di bawah:
Acting as Consignee/Consignor/Owner/Proxy) of animal(s)/animal product/other objects*) as mentioned below*

No <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan**) <i>Description</i>

**): - Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
- Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

yang akan dimuat/dibongkar dari alat angkut:
that will be loaded into/unloaded from the means of conveyance

Jenis dan Identitas Alat Angkut :

Type and Identity of the Means of Conveyance

Negara/Daerah Asal*) :

Country/Region of Origin

Negara/Daerah Tujuan*) :

Country/Region of Destination

Perkiraan Waktu Tiba/Berangkat*) :

Estimated Time of Arrival/Departure

Tempat Pemasukan/Pengeluaran*) :

Point of Entry/Exit

Tempat Transit :

Point of Transit

Mohon dilakukan tindakan karantina terhadap hewan/produk hewan/benda lain*) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kindly be conducted quarantine measures to the animal(s)/animal product/other objects) in accordance with the applicable regulations.*

.....20.....

Penerima/Pengirim/Pemilik/Kuasanya*)
Consignee/Consignor/Owner/Proxy

.....

*) Coret yang tidak perlu
Streak if not necessary



**TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA
RECEIPT REPORT OF PLAN FOR ENTERING OR ISSUING CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES**

No.:

Catatan Tanda Terima Laporan:
Notes of Receipt Reports

a. Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina:
Report of Plan for Entering or Issuing Carrier of Quarantine Pests and Animal Diseases

- dilakukan di :
- conducted at*
- pada jam :
- time*
- hari :
- day*
- tanggal : 20.....
- date*

b. Petugas Karantina Hewan Penerima Laporan**):
Animal Quarantine Officer as Recipient Reports

Nama :

Name

NIP :

I/QV

Stempel :

Stamp

***) Diisi jika dilaporkan langsung, namun jika laporan disampaikan secara online maka tidak diisi.
To be filled if reported directly, but if the report is submitted online then it is not filled

26. Format Formulir: Keterangan Muatan Media Pembawa (FORM 2)

No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan** <i>Description</i>

*) : - Kondisi media pembawa selama pengangkutan,
Condition of the carrier during transportation
- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
For animal(s) shall be mentioned breed, gender, age, and other description
- Untuk produk hewan/benda lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product/other objects shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

Tempat Pengeluaran :
Point of Exit

Tempat Pemasukan :
Point of Entry/Exit

Tempat Transit :
Point of Transit

Mutasi selama perjalanan :
Mutation during Transportation

Hewan/produk hewan /benda lain*) tersebut di atas:
Animal(s)/animal product/other objects) as mentioned above is (are)*

Untuk dipelihara di atas alat angkut.
To be maintained on the means of conveyance.

Untuk transit.
For transit.

Untuk dibongkar seluruhnya/sebagian.*)
To be unloaded entirely/partly.

Selanjutnya saya menerangkan bahwa selama dalam perjalanan di atas alat angkut berjangkit/tidak berjangkit*) penyakit hewan menular.
I further inform that during on journey on the means of conveyance there is/is not) outbreak of contagious animal diseases*

..... 20.....
Nakhoda/Pilot/Sopir/Masinis*)
Skipper/Pilot/Driver/Engineer

.....

*) Coret yang tidak perlu
Streak if not necessary

Halaman 1 dari 1 halaman
Page 1 of 1 pages